

DOKTRIN PEMPIDANAAN DAN VIKTIMOLOGI DALAM DELIK ASUSILA KORBAN ANAK VERSUS PELAKU ANAK DAN DEWASA

Oleh :

ProfAsst. Dr(yuris) YOUNGKY FERNANDO, S.H.,M.H.
Dosen Ilmu Hukum Pidana dan Ahli Ilmu Hukum Pidana

Abstrak

Victimology adalah studi tentang korban kejahatan. Ini adalah bagian dari kriminologi, studi tentang kejahatan. Orang yang mempelajari Viktimologi, atau Viktimisasi, mengkaji dampak psikologis kejahatan terhadap korban, interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, serta hubungan antara korban dan pelaku. Teori-teori Viktimologi modern mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. **Definisi Viktimologi.** Dari bahasa Latin yaitu **Victimma**, yang berarti **korban** dan **Logo**, artinya **Pengetahuan**. Secara terminologi, **Viktimologi** berarti studi yang memahami korban, penyebab korban dan Konsekuensi menjadi korban masalah manusia Realitas Sosial. **Viktimologi** merupakan suatu studi

atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. **Viktimologi** dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan. **Viktimologi** awalnya berfokus pada penelitian Korban Kejahatan (Victimology Khusus). Hal ini karena Ketidak- puasan dengan beberapa kriminolog, Kejahatan dengan menitikberatkan pada sudut pandang pelaku. Mempelajari Sudut pandang korban kejahatan tentu tidak akan berceraai pelajari tentang kejahatan itu sendiri. Ini sesuai dengan Prediksi dan rekomendasi di beberapa Sidang Umum PBB terkait.

Keyword : Doktrin Pempidanaan Dan Viktimologi

Pencegahan Kejahatan dan Cara Mengatasinya Pelaku Kejahatan.

Kejahatan dari waktu ke waktu bukan hanya kejahatan biasa atau yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (**KUHP**) tetapi juga Suatu kejahatan di luar hukum pidana atau disebut juga dengan kejahatan tidak beraturan. Cakupan otomatis dari materi khusus yang sedang ditinjau Viktimologi adalah **korban kejahatan tradisional** dan **korban Kejahatan yang tidak biasa**. Penderitaan yang dialami korban sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan kriminalisasi juga tampak dari pendapat Sudarto yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul **Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan**.

Prinsip Viktimologi Pengembangan dan manfaat Viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah. Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada.Umumnya.

Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Déclaration of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang di jamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Prinsip-prinsip tersebut sangat berharga mendukung aspek Viktimologi, dan dapat menjadi landasan yang kokoh membuat undang-undang untuk kepentingan korban kejahatan di kemudian hari ketika mengembangkan pengaturan peraturan untuk setiap negara. **Hak Korban Perlakuan Melanggar Hukum.**

Sementara itu ada pandangan bahwa Gambaran tentang dasar alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya bertolak pada :

- a. Kewajiban negara melindungi warga negaranya;
- b. Kemungkinan ketidak-mampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;
- c. Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul;
- d. Adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat.

Pada hakikatnya Viktimologi memiliki beberapa prinsip yang bisa dijadikan sebagai

dasar untuk meninjau. Viktimologi itu sendiri, yaitu ;

- a. **Viktimologi** mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. **Viktimologi** memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
- c. **Viktimologi** memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industry;
- d. **Viktimologi** memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan relasi pengadilan terhadap perilaku Kriminal.

Dalam Prinsipnya ada pemikiran mengenai prinsip dari viktimologi itu sendiri ialah ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk memahami viktimisasi maupun dari kejahatan itu sendiri yaitu pelaku, korban, polisi(penegak hukum) dan proses control social dari system itu sendiri. **Tujuan Viktimologi dalam Tindak Pidana Asusila Korban Anak.** Viktimologi memiliki peran dan tujuan dalam proses terjadinya korban dan tindak pidana khususnya yaitu, korban dengan kasus **Tindak Pidana Asusila Korban Anak.** Kedudukan Viktimologi, maka jelas menjadi ilmu yang mandiri baik dalam arti sempit, luas atau baru. Tujuan Viktimologi yaitu :

1. *To analize the manifold aspect 43 of the victim;s problem;*
2. *To explain the causes for victimization;*
3. *To develop a system of measure for reducinghuman suffering.*

Dengan memberikan gambaran tentang terjadinya Viktimisasi, termasuk diantaranya terjadinya kejahatan dan akibat-akibatnya pada korban, Viktimologi akan dapat memperluas cakrawala pandang kriminologi dalam melihat kejahatan, yaitu dengan

memperkaya sudut pandang terhadap kejahatan dari sudut korbannya. Dalam konteks mencari penyebab terjadinya kejahatan tersebut orang akan sibuk menelusuri latar belakang kehidupan pelaku, baik fisik, psikis maupun sosial ekonomi dan budayanya. Secara garis besar kita memahami bahwa Viktimologi memiliki tujuan untuk mencari dan mengetahui bagaimana proses Viktimisasi yang dilakukan dan pada akhirnya akan timbul korban dan tindak pidananya tersebut, maka akan ada korelasi dalam hal tersebut. Kajian Viktimologi terhadap hukum pidana, khususnya dalam hal pidana dan pemidanaan dalam kerangka penegakan hukum pidana. Selama ini penegakan hukum pidana dipertimbangkan dari sudut pelaku mendominasi, maka kajian Viktimologi sebagai *applied science* akan membuat pidana dan pemidanaan terhadap pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggungjawabkan.

Bagi korban Viktimologi sangat bermanfaat. Berbicara mengenai tujuan dan manfaat maka akan timbul berbagai langkah mengenai tujuan dan manfaat dari Viktimologi itu sendiri :

- a. **Viktimologi** mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. **Viktimologi** memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasannya ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. **Viktimologi** memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tujuan Viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu ;

- a. **Manfaat** yang berkenaan dengan usaha membela hak hak korban dan perlindungan hukum;
- b. **Manfaat** yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. **Manfaat** yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat Viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Jika dikaitkan dengan **Tindak Pidana Asusila Korban Anak**, maka kita bisa memahami bahwa pada dasarnya Viktimologi memiliki peran yang cukup besar untuk mempelajari dan meninjau mengenai **Tindak Pidana Asusila Korban Anak** itu sendiri. Karena pada dasarnya bukan hanya pelaku saja yang harus mendapatkan perhatian, namun korban disini juga harus kita lihat bagaimana proses itu bisa terjadi dan menjadikan sebuah gambaran kedepannya bahwa **Tindak Pidana Asusila Korban Anak** merupakan kejahatan yang sangat beresiko bagi perkembangan Anak tersebut lebih lanjut di kehidupan Anak menjelang Dewasa dan BerumahTangga. Dalam penelitian Viktimologi, peran korban dalam kejahatan, hubungan Korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, peran Korban, Kerugian, atau Penderitaan dalam Sistem Peradilan Pidana apa yang dialami korban, yang memerlukan perlindungan dan tindakan perbaikan berusaha untuk meneliti korban dan hal-hal lain yang berkaitan dengan korban secara menyeluruh lengkap dan komprehensif.

Secara garis besar bahwa ada tiga tujuan dari Viktimologi tersebut khususnya

dalam upaya penanggulangan **Tindak Pidana Asusila Korban Anak**, ialah :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya Viktimisasi;
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Semua masyarakat dan terutama para aparat penegak hukum hal ini disebabkan karena:

1. **Victimologi** akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya;
2. **Viktimologi** memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak social;
3. **Viktimologi** memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana.

I. VICTIMOLOGY.

Macam-macam Tipologi Korban. Menurut **M.E. Wolfgang**: tipologi korban meliputi :

- a. **Viktimisasi Primer.** Korban tidak ikut berpartisipasi;
- b. **Viktimisasi Sekunder.** Korban berperan secara tidak langsung;
- c. **Viktimisasi Tersier.** Korban sebagai provokator;
- d. **Viktimisasi Mutual.** Korban terlibat dalam kejahatan;
- e. **Tidak Ada Viktimisasi.** Korban dianggap sebagai sasaran yang keliru.
Berdasarkan peran korban.

E.A. Fattah (1967) merumuskan Tipologi berdasarkan peran korban : Selain itu.

Mendelsohn merumuskan **Tipologi berdasarkan tingkat Kesalahan Korban** :

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah;
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidak-tahuan;
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku;
- d. Korban lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah;
- f. Korban imajinatif.

Macam-macam Victims :

- a. **Unrelated Victims.** Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutny semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat.
- b. **Provocative Victims.** Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, misalnya, mempunyai affair dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
- c. **Participating Victims.** Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.

Contoh : *berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.*

1. **Biologically Weak Victims.** Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya, anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.
2. **Socially Weak Victims.** Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya, para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat.
3. **Self Victimizing Victims.** Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban, yaitu, penjahat dan korban. Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini

pertanggungjawabanterletak penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.

4. **Political Victims.** Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapatdipertanggungjawabkan.

Teori Viktimologi.

Ada beberapa jenis teori dan salah satu teorinya, ialah **Teori Posmodern** yang kini paling tersohor adalah **Restorative Justice**, sebagai mekanisme penyelesaian konflik non formal di luar sistem peradilan formal (perdata dan pidana Barat) yang bertujuan memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum berkonflik, pada dasarnya digali dari praktik adat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Timur. Konsep ini diperkenalkan oleh **John Braithwaite**, yang mengambil ide-ide teoritis dari penelitiannya **tentang praktik adat orang Maori di Selandia Baru**. Konsep **Restorative Justice** sebenarnya merupakan pengakuan terhadap filosofi pendekatan ketimuran bahwa dalam menyelesaikan setiap konflik, selalu berusaha untuk mengembalikan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik ke situasi sebelum konflik terjadi. Untuk memahami konsep **Restorative Justice** secara benar, perlu menempatkan konsep tersebut dalam kerangka pemikiran posmodern yang menuntut dilakukannya penulisan ulang pemikiran (hukum) yang sedang berlaku.

Selama ini secara *taken for granted* hukum maupun ilmu hukum yang sedang diberlakukan di Indonesia dianggap sebagai tata kaedah yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sesungguhnya anggapan semacam itu tidak sepenuhnya benar, sebab terdapat teori besar yang sering dikemukakan para ahli bahwa hukum yang baik harus berasal dari nilai-nilai, dibuat oleh, dan diberlakukan untuk, masyarakat yang bersangkutan. Nah hukum dan sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia adalah warisan Belanda atau bangsa Barat yang sudah tentu dibuat dengan cita rasa bangsa Barat. Sebagai produk bangsa Barat, hukum yang berlaku sekarang ini belum tentu cocok untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia.

Viktimologi Posmodern tidak hanya membicarakan korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan. **Viktimologi Posmodern** juga mempromosikan langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya Viktimisasi Kriminal. Salah satu sumbangan penting dari **Kriminologi Posmodern** bagi Viktimologi adalah pemikiran realis. **Lowman dan MacLean (1992)** dalam pengantar tentang kebangkitan kriminologi realis mengatakan, pemikiran ini pemikiran ini terutama melakukan otokritik terhadap kriminologi kritis karena :

1. *Berdasarkan pengalaman empiris tidak memberi manfaat bagi masyarakat.*
2. *Kriminologi kritis terjebak dalam retorika politik atau melakukan politisasi*

kejahatan.

3. *Dalam kriminologi kritis kejahatan secara sempit hanya diartikan sebagai akibat dari definisi penguasa.*

Berdasarkan penelitian-penelitian terhadap korban kejahatan, ditemukan terdapat kelompok-kelompok anggota masyarakat yang sungguh-sungguh (real) menjadi korban kejahatan konvensional. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran Posmodern, dalam menyikapi korban kejahatan yang merupakan wilayah keilmuan Viktimologi, harus bertumpu pada kebenaran lokal atau kearifan lokal.

Teori-teori Viktimologi kontemporer.

Dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan Viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal. Kondisi yang mendukung kejahatan terbagi tiga kategori :

1. precipitating factors;
2. attracting factors;
3. predisposing (atau sociodemographic) factors x Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979).

Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan. Viktimologi Kritis. Melihat bahwa viktimisasi yang terjadi akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif. Negara, pemerintah dan aparat-aparatnya, juga dapat menciptakan aneka viktimisasi (baik fisik ataupun non-fisik) terhadap rakyatnya.

Kajian Korban.

Dalam Tindak Pidana Asusila Korban Anak.

1. Pengertian Korban.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Selanjutnya secara yuridis, pengertian

korban termaktub dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa **Korban** adalah *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalamipenderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut **Bambang Waluyo** dalam bukunya yang berjudul **Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi**, bahwa yang dimaksud dengan **Korban** adalah *“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.*

Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah **korban** dari pelanggaran atau tindak pidana. Mengacu pada pengertian-pengertian **korban** tersebut dapat dilihat bahwa **korban** di atas dapat dilihat bahwa **korban** pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan- perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang- orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut : Korban kejahatan dalam hal ini bisa berupa korban dari tindakan persekusi, karena tindakan persekusi yang merupakan reaksi masyarakat adalah hal yang tidak dibenarkan dan merupakan suatu kejahatan yang kajiannya ada di special victimology. Sebenarnya persoalan korban

bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban.

Menurut **Kamus Crime Dictionary** yang dikutip seorang ahli **Abdussalam** berpendapat bahwa **Victim** adalah *“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”*. Di sini jelas yang dimaksud *“orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya”* itu adalah **korban** dari pelanggaran atau tindak pidana. Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat- akibatnya dalam rangka menciptakan. Secara luas pengertian **korban** diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban.

Korban tidak langsung yang dimaksud disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Menurut **Arif Gosita** hak-hak korban itu mencakup :

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut;
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukanya);
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;

- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Mendapat hakmiliknya Kembali.

Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Asusila Korban Anak. Berkaitan dengan peranan korban, mengungkapkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban, antara lain :

- a. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak (pencabulan/perkosaan/kekerasan seksual);
- b. Human trafficking;
- c. Penganiayaan;
- d. Pencurian;
- e. Pembunuhan.

Artinya bahwa dari sekian banyak jenis kejahatan yang terjadi di Banyumas terdapat lima jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena kesalahan korban. Namun demikian, dalam mengkaji korban setidaknya perlu berpijak dari perspektif Viktimologi. Secara kriminologis Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. **Korban** dalam konsep keilmuan (victimological), termasuk di dalamnya antara lain : korban akibat kejahatan (*victim of crime*); korban kecelakaan (*victim of accident*); korban bencana alam (*victim of natural disaster*); korban kesewenangwenangan penguasa atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia (*victim of 56 illegal abuses of public power*) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (*victim of illegal abuses*). Merujuk pada perkembangan pembagian Viktimologi, pengkajian Viktimologi tidak terbatas pada aspek Viktimologi dalam arti sempit atau Victimology Penal, melainkan juga terdapat Viktimologi dalam arti luas atau umum, atau kerap disebut

General Victimology yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban pada umumnya, termasuk dalam lingkup ini meliputi korban dari perbuatan yang dapat dihukum, atau kecelakaan, korban dari masyarakat, korban dari negara atau korban kelompok masyarakat yang representatif. Korban dari kecelakaan meliputi berbagai macam, antara lain korban kecelakaan lalu-lintas, korban kecelakaan kerja, serta korban akibat bencana alam. Berpijak pada hal di atas, maka berbicara mengenai peranan korban

tentunya tidak terbatas pada peranan korban kejahatan, melainkan juga peranan korban dari peristiwa hukum lainnya. Melihat pada sebuah kasus dan kejadian yang terjadi maka sangat vitalnya sebuah peranan korban bagi tindak kejahatan pelaku **Tindak Pidana Asusila Korban Anak**. Pada tujuan viktimologi yang kedua yaitu, *to explain the causes for victimization*, berkaitan dengan sebab terjadinya pengorbanan. Zvonimir Paul Separovic berpendapat mengenai kajian sebab terjadinya pengorbanan awalnya merupakan kajian kriminologi dan merupakan embrio tujuan **Viktimologi dalam arti sempit**, yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana. Kajian ini dikembangkan mulai awal tahun 1970 an. Pada awalnya pandangan kontribusi korban dalam terjadinya pengorbanan adalah hal yang tidak dapat diterima karena dianggap irrelevant dan tidak masuk akal. Pada masa itu peranan korban dalam terjadinya tindak pidana tidak diperhitungkan. Bahwa pada dasarnya peranan korban menjadi sangat penting dalam sebuah runtutan kejadian dalam proses viktimologi atau secara kriminologis bisa di buktikan dalam sebuah peranan korban dalam sebuah tindak kejahatan. Bisa menyebabkan dari sebuah peranan itu sendiri yang dimana dalam proses **Tindak Pidana Asusila Korban Anak** ini kita bisa tahu adanya peranan korban sehingga sebuah kejahatan tersebut dapat terjadi. Perubahan pandangan mengenai penyebab kejahatan terjadi sejak berakhirnya perang dunia kedua. Masyarakat dunia mempunyai pandangan lain terhadap kejahatan dalam hal ini mengarah peran dan kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan.

William G. Doerner/Steven P. Lab memberi definisi yaitu, *victim precipitation is deals with the degree to which the victim is responsible for his or her own victimization*. Peran seorang korban viktimisasi criminal ialah : **1. Korban** mempunyai kesempatan untuk tampil, artinya seorang korban diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian kesaksian baik secara lisan maupun tertulis untuk mengungkap tindakan criminal tersebut. **2. Korban** diberdayakan/ada pemberdayaan korban / tidak diluar sistem , dalam hal ini korban berhak mendapatkan perlindungan dari polisi atau aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan. **3. Meminimalisasi penyalahgunaan wewenang**, secara langsung disini pihak korban bisa melakukan kerjasama dengan aparat untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti dan saksi dalam mengungkap tabir kejahatan tersebut. Menurut **Hentig** bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak **Tindak Pidana Asusila Korban Anak** adalah, Menghipotesakan bahwa dalam Beberapa hal Korban membentuk dan mencetuskan kejahatan

dan kejahatannya. **Wolfgang**. Berdasarkan Studi Data Statistik ditemukan bahwa satu korban di antara empat kasus pembunuhan ikut mempercepat pembunuhan Amir Dalam kasus Pemerkosaan, Korban berpartisipasi dan mempercepat satu diantara lima kasus perkosaan Meir & Meite Dalam kasus Pemerkosaan, **Victim Precipitation** mencapai sekitar 4-19% karena Kelalaian Korban. Terjadinya kejahatan inilah yang membuat kita paham mengenai proses viktimisasi yang terjadi. Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Korban Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar-benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, sebenarnya dalam proses peradilan pidana (criminal justice process) bukan saja perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, akan tetapi perlindungan terhadap saksi dan korban juga merupakan bagian terpenting (urgen) bagi terlaksananya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*). Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*). Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu : **Pertama**, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Perancis disebut *partie civile model (civil action system)*. Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana

maupun dalam praktik peradilan, relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut **Andrew Ashworth**. Beberapa hak-hak korban di atas mungkin tidak berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam hal penyidikan. Beberapa hak di atas, menjadi pertanyaan penyidik, *apakah memang harus diberikan oleh penyidik atau ada sub sistem peradilan lain yang memiliki tugas dan kewenangan tersebut*. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak untuk mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, hak dirahasiakan identitasnya, Hak untuk mendapat identitas baru, adalah merupakan hak-hak korban yang diperoleh bukan pada tahap penyidikan, sehingga tidak menjadi kewenangan penyidik untuk pemenuhan hak-hak tersebut. Hak dirahasiakan identitasnya dapat juga diperoleh di tahap penyidikan. Hak ini merupakan hak baru yang ada dalam perubahan undang-undang perlindungan saksi dan korban. **Tindak Pidana Asusila Korban Anak**. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban maka dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat kolerasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan keengganan korban untuk melapor dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban. Perlindungan menurut UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

Perlindungan hukum kepada korban sebagai bagian dari perlindungan. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan terhadap korban : **a. Ganti Kerugian**. Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. **Gelaway** merumuskan lima tujuan kewajiban mengganti kerugian, yaitu : **1.** Meringankan penderitaan korban. **2.** Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. **3.** Sebagai salahsatu cara merabiilitasi terpidana. **4.** Mempermudah proses peradilan. **5.** Dapat mengurangi ancamanatau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Atas dasar itu, program pemberian ganti rugi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan sistem peradilan pidana. **b. Restitusi.** lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. **c. Konseling.** Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti, **Tindak Pidana Asusila Korban Anak.** Selain menderita fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya, karena dirinya merasa kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. **d. Pelayanan/Bantuan Medis.** Diberikan kepada korban **Tindak Pidana Asusila Korban Anak** yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti*). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti.

II. PEMPIDANAAN.

1. Teori Pidanaan. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan memiliki ketergantungan dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian secara bertahap, melalui proses pembelajaran, orang berkembang ke arah kematangan yang dicirikan dengan adanya sikap mandiri. Narapidana sebagai anggota masyarakat yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan. Bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (*procceses of making laws*), pembentukan hukum (*procceses of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan Tujuan Pidanaan diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan

untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. **Tujuan Penologi** lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan “*control of crime*”. **Penologi** merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, **Penologi** masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian **Penologi** diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi. **Thomas Sunaryo** mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang **Penologi**, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mis- manajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan yang menuntut segera diterapkan upaya “*de institutionalisasi dan pidana alternatif*” sebagai pengganti penjara. Dari beberapa teori yang bisa kita lihat bawasannya kita tau bahwa **Teori Pemidanaan** ialah sebuah teori yang, Jadi, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu :

1. Tujuan Pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. **2. Pembalasan** adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya : untuk kesejahteraan masyarakat. **3. Kesalahan** merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. **4. Pidana** harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

Penganut Teori Retributif Tidak Murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam : **a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*)** yang

berpendapat : Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa. **b.** Penganut teori retributif **yang distributif (*Retibution in distribution*)**, yang disingkat dengan sebutan teori “**distributive**” yang berpendapat : Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “**tiada pidana tanpa kesalahan**” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya : dalam hal “*Strict Liability*”. Dalam buku **John Kaplan, Teori Retribution** ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu : **a. Teori Pembalasan (*the revenge teori*)**, dan **b. Teori Penebusan Dosa (*the expiation theory*)**. Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yakni, *apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”*.

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah dibayarkan kembali” (***the criminal is paid back***) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (***the criminal pays back***). **1. Teori Retributif.** berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (***vergelding***) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu ; corak subjektif (***subjectif vergelding***) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah **corak objektif**, yaitu ; pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. **2. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)** Tujuan pemidanaan sebagai ***deterrence effect*** ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (***general deterrence***) dan penjeraan khusus (***individual or special deterrence***), sebagaimana yang dikemukakan oleh **Bentham** bahwa : “*Determent is equally applicable to the situation of the already punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.*”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. **3. Teori Treatment (Teori Pembinaan/ Perawatan)** Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). **4. Teori Social Defence (Perlindungan Masyarakat)** Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung* atau *Internationale Association For* yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa Pidana adalah salahsatu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

Teori Gabungan atau Teori Modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (*tujuan*) dan absolut (*pembalasan*) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

2. Tujuan Pemidanaan. Bahwa dalam teori pemidaan yang telah disebutkan, kita mengenai istilah tujuan dari pemidaan itu sendiri, mengapa ini menjadi penting untuk dibahas. Teori ini diperkenalkan oleh **Prins, Van Hammel, Van List** dengan pandangan sebagai berikut : **Tujuan terpenting pidana** adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. **Pidana** ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi. Terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. **M. Sholehuddin** mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

- a. Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif**, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan

kejahatan. **c. Keadilan**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat). **Romli Atmasasmita** mengungkapkan jika dikaitkan dengan **Teori Restributif** tujuan pemidanaan. **a.** Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. **Tipe Restributif** ini disebut **Vindictive**. **b.** Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya.

Tipe Restributif ini disebut **Fairness**.

- d. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. **Tipe Restributif** ini disebut dengan **Proportionality**. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kejahatan dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Menentukan **tujuan pemidanaan** menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan *apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial*. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep UU-RI Nomor : 1 Tahun 2023, Berlaku 02 Januari 2026, Tentang Hukum Pidana Indonesia, mengenai tujuan

pemidanaan secara tegas di atur dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa :

(1) Pemidanaan bertujuan : 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. **Sudarto** menyatakan, jika dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pemidanaan berarti sistem aksi. Jika pengertian pemidanaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu : dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu ; dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Maka dari apa yang telah disampaikan di atas bahwa kita tahu tujuan dan teori pemidanaan sendiri dengan beberapa sumber dan tujuan itu sendiri yang dimana pada hakikatnya kita bisa mengenal dan paham akan dari tujuan dan teoripemidanaan itu sendiri.

III. TINDAK PIDANA ASUSILA KORBAN ANAK.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002. Tanggal 22 Oktober 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*) **Tentang Perlindungan Anak.** **Pasal 81 ayat(1) :** *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit enam puluh juta rupiah.* **Ayat(2) :** *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

2. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014.** Tanggal 22 Oktober 2002(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*) Perubahan atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002, **Tentang Perlindungan Anak.** Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan sepuluh pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J, **sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 76D : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 81 ayat(1) : *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Ayat(2) :* Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

3. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016,** Tanggal 09 Nopember 2016(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946*) **Tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2016,** Tanggal 25 Mei 2016(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882*) Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002. **Tentang Perlindungan Anak.** Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : **1. Ketentuan Pasal 81** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : **Pasal 81 ayat(1) :** *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada*

ayat(1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau *membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau *dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1). ayat(2), ayat(3), ayat(4).*

IV. PENUTUP.

1. Apabila terbukti dalam persidangan Tindak Pidana Asusila Korban Anak terjadi tanpa adanya paksaan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dan dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, maka pendekatan pidananya adalah ketentuan **Pasal 81 ayat(1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.** Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau *membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau *dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1). ayat(2), ayat(3), ayat(4).*
2. Penjatuan Pidana terhadap Tindak Pidana Asusila Korban Anak yang terjadi tanpa adanya paksaan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh lebih satu orang pelaku, maka Para Pelaku tersebut dihukum dengan menggunakan pendekatan Teorinya **Mendelsohn** yang merumuskan **Tipologi berdasarkan tingkat Kesalahan Korban** : Korban memiliki sedikit kesalahan akibatketidak-tahuan **dan/atau** Kesalahan korban sama dengan pelaku.

3. Konsep Pempidanaannya menggunakan Teorinya **M. Sholehuddin** menyatakan bahwa tujuan pempidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. **M. Sholehuddin** mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pempidanaan tersebut, yaitu : **a. Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pempidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. **b. Edukatif**, dalam artian bahwa pempidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. **c. Keadilan**, dalam artian bahwa pempidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat) **dan/atau** Teorinya **Romli Atmasasmita** mengungkapkan jika dikaitkan dengan **Teori Restributif** tujuan pempidanaan.
- a.** Dengan pempidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. **Tipe Restributif** ini disebut **Vindictive**. **b.** Dengan pempidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. **Tipe Restributif** ini disebut **Fairness**. **c.** Pempidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan.

PUSTAKA

Undang Undang.

1. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002.** Tanggal 22 Oktober 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*) **Tentang Perlindungan Anak.**
2. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014.** Tanggal 22 Oktober 2002(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*) **Perubahan atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.**
3. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016,** Tanggal 09 Nopember 2016(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946*) **Tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2016,** Tanggal 25 Mei 2016(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882*) **Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.**
4. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1997,** Tanggal 03 Januari 1997 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668*) **Tentang Pengadilan Anak.**
5. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012,** Tanggal 30 Juli 2014 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*) **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Buku-buku.

1. Andi hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi.* Cetakan Pertama. (Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2016.)
2. Bambang Waluyo. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).

3. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta : Sinargrafika, 2012.
4. Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatrisgultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007.
5. Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : PT. Djambatan, 2004.
6. Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, 2010.
7. Moeljatno, *Asas-asas HukumPidana*, Jakarta : PT. RinekaCipta, 2009.
8. M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : PT. RajagrafindoPersada, 2004.
9. Muladidan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
10. Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
11. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Medan : PT. RefikaAditama, 2009.
12. Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali. 2009).